

DRAFT SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN
KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

YOLA JESICA
NPM: 2110012111054

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 729/Pdt/02/III-2026

Nama : Yola Jesica
Nomor : 2110012111054
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
(BPOM) Terhadap Peredaran Produk Makanan Kemasan Tanpa
Label Halal Di Kota Padang


Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H. M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.: 729/Pdt/02/III-2026

Nama : Yola Jesica
Nomor : 2110012111054
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
(BPOM) Terhadap Peredaran Produk Makanan Kemasan Tanpa
Label Halal Di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Maret
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Pembimbing)




2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN
KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA PADANG**

**Yola Jesica¹, Desmal Fajri¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:yolajesica@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal di Kota Padang. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal di Kota Padang? 2) Apakah kendala BPOM dalam pelaksanaan pengawasan peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal di Kota Padang? 3) Apakah upaya BPOM untuk mengatasi peredaran produk kemasan tanpa label halal di Kota Padang?. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal yaitu melalui Pengawasan Proaktif dan Pengawasan Reaktif, 2) Kendala BPOM dalam pelaksanaan pengawasan peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal yaitu Minimnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, Hambatan kelembagaan, Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian laboratorium. 3) Upaya BPOM untuk mengatasi peredaran produk kemasan tanpa label halal yaitu: Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Pelaku Usaha, Khususnya UMKM, Penguatan Kerja Sama Lintas Sektoral dan Koordinasi Antarinstansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengawasan dan Pelaporan.

Kata kunci: BPOM, Pengawasan, Peredaran, Produk, Label Halal

**IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY THE FOOD AND DRUG
ADMINISTRATION (BPOM) ON THE DISTRIBUTION OF PACKAGED
FOOD PRODUCTS WITHOUT HALAL LABELS IN THE CITY OF
PADANG**

Yola Jesica¹, Desmal Fajri¹
Study Program Of Law, Faculty Of Law, Bung Hatta University
Email:yolajesica@gmail.com

ABSTRACT

Follow-up on the implementation of drug and food supervision of the distribution of packaged food products without halal labels in the city of Padang, where based on facts in the field, ready-to-eat foods are still widely found in the city of Padang, such as packaged chips, packaged rendang, and cookies in Padang supermarkets. Problem formulation: 1) How does BPOM supervise the distribution of packaged food products without halal labels? 2) What are the obstacles faced by BPOM in monitoring the distribution of packaged food products without halal labels? 3) What efforts has BPOM made to address the distribution of packaged products without halal labels? The data sources used were primary and secondary data, and the data collection techniques used were document studies and interviews, which were analyzed qualitatively. Research results: 1) BPOM's supervision of the distribution of packaged food products without halal labels is carried out through Proactive Supervision and Reactive Supervision. 2) The obstacles faced by BPOM in supervising the distribution of packaged food products without halal labels are the lack of understanding and compliance among business actors, institutional barriers, and limited laboratory testing facilities and infrastructure. 3) BPOM's efforts to overcome the distribution of packaged products without halal labels are: Increasing Socialization and Education for Business Actors, Especially MSMEs, Strengthening Cross-Sectoral Cooperation and Inter-Agency Coordination, Utilizing Information Technology for Supervision and Reporting.

Keywords: BPOM, Supervision, Distribution, Products, Halal Label

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA PADANG**”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H** Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, Selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H.**, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H.**, Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Padang, Februari 2026
Penulis,

Yola Jesica.
NPM.2110012111054

Yang Paling Teristimewa dalam Hidup Saya

1. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan ibu, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan, dan apapun yang telah diberikan, Bapak dan Ibu adalah hal yang paling berharga yang penulis miliki. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. teruntuk laki-laki hebat sekaligus panutanku dalam menjalani hidup ini, terima kasih atas segala usaha, keringat dan selalu menjadi tempat diskusi terbaik ketika penulis kesusahan dalam membaca peta kehidupan. Teruntuk surgaku, ibuku tersayang terimakasih atas doa yang selalu engkau panjatkan, sehingga selama proses hidup ini berlangsung penulis selalu diiringi hal-hal baik. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
2. Teruntuk adikku tercinta, Nadiva Afshean meysa, terimakasih atas segala cinta kasih, dukungan dan doa-doa baik yang selalu dipanjatkan. tumbuh lebih baik dari kakakmu, I Love u so much
3. Teruntuk kakak saya Dela Novita dan suaminya Iben Zuklinsyah, terimakasih banyak atas dukungan moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungan serta doa-doa baik kepada penulis.
4. Teruntuk teman rasa saudaraku, Desvina Filma, terimakasih atas kurang lebih 4 tahun ini selalu menjadi teman, saudara, pendengar, penasehat dan apapun peranmu selama proses perkuliahan ini, terimakasih telah

menemani penulis dalam suka maupun duka yang dialami. semoga harapan doa dan mimpi-mimpi baik yang pernah kita ucapkan dikemudian hari menjadi kenyataan.

5. Teruntuk Adinda Cahya, sahabat baik nan tulusku, terimakasih atas cinta dan ketulusan yang diberikan. Terimakasih telah mengajarkan banyak hal, penerimaan yang baik serta menjadi tempat untuk penulis bercerita. Dinda tak terhingga rasa terima kasih penulis sampaikan.
6. Teruntuk teman seperjuangan, Kemala dan Niki, terimakasih telah berprogres seiringan dengan penulis selama perkuliahan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	9
1. Pengertian Pengawasan.....	9
2. Tujuan Pengawasan.....	11
B. Tinjauan Tentang Badan Pengawasan Obat Makanan.....	15
1. Pengertian Badan Pengawasan Obat Makanan.....	15
2. Tugas dan Wewenang Badan Pengawasan Obat Makanan.....	16
C. Tinjauan Tentang Label Halal.....	22
1. Pengertian label halal.....	22
2. Fungsi dan manfaat label halal.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pelaksanaan Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Produk Makanan Kemasan Tanpa Label Halal di Kota Padang.....	35
B. Kendala BPOM Dalam Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Pr Makanan Kemasan Tanpa Label Halal di Kota Padang.....	51
C. Upaya BPOM Untuk Mengatasi Peredaran Produk Kemasan Tanpa Label Halal di Kota Padang.....	56

BAB IV PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya memerlukan tiga kebutuhan, yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Di antara ketiganya, kebutuhan primer merupakan yang paling mendasar karena menyangkut kelangsungan hidup, seperti kebutuhan akan sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan pangan (makanan). Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu kebutuhan pokok adalah makanan. Agar manusia mendapatkan sumber energi, maka dari itu harus mengonsumsi makanan halal.¹

Makanan sehat adalah makanan yang mengandung komponen-komponen yang bermanfaat bagi manusia. Karena itu, penting untuk mempertimbangkan kondisi suatu makanan. Untuk menghindari berbagai kerugian, sangat penting untuk mengonsumsi makanan berkualitas tinggi untuk memenuhi standar kesehatan².

Selanjutnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, makanan tidak hanya harus sehat dan bergizi, tetapi juga harus memenuhi syarat kehalalan. Halal dalam perspektif Islam bukan sekadar istilah, melainkan merupakan prinsip dasar dalam gaya hidup, termasuk dalam hal konsumsi. Oleh karena itu, umat Islam memiliki kewajiban untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya baik secara fisik, tetapi juga suci secara syariat. Di Indonesia makanan yang dikonsumsi haruslah yang sudah benar-benar

¹ Soekanto, 2019, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persad, Jakarta, hlm. 31.

² Abdul Basith Muhammad As-Sayyid, 2009, *Pola Makan Rasulullah*, Yogyakarta: PT Niaga Swadaya, hlm.19.

teruji secara klinis, sudah di sahkan oleh BPOM (badan pengawas obat dan makanan), dan yang paling penting ialah sudah di sahkan dan diberi label kehalalan oleh badan yang terkait, karena ini menyangkut tentang apa yang manusia konsumsi, sudah bukan rahasia lagi bahwa dijamin sekarang sudah banyak makanan dan minuman yang diperjual belikan secara bebas tanpa adanya label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Seiring perkembangan zaman, berbagai jenis makanan dan minuman telah beredar luas, baik yang diproduksi oleh industri besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, masih banyak produk makanan kemasan yang belum mencantumkan label halal resmi, padahal label tersebut merupakan jaminan bahwa produk telah diperiksa dan dinyatakan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan atau diragukan. Di sinilah peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sangat penting.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam menguji kelayakan suatu produk obat-obatan dan makanan, BPOM mempunyai peran dan fungsi yang

sangat besar.³

Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bersifat non departemen yang langsung di bawah kepemimpinan presiden yang sudah diatur Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pengawasan dan izin suatu obat dan makanan sangat penting karena BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah terkait pengawasan serta izin terhadap suatu produk yang akan diedarkan kemasyarakat atau konsumen. Zaman sekarang banyak produk-produk berupa makanan dan obat-obatan yang beredar di masyarakat dan ini menjadi fenomena terhadap konsumen yang tidak mengetahui bagaimana dampak apabila suatu produk – produk tersebut tidak mendapat izin atau kelayakan oleh BPOM.⁴

Di Kota Padang, sebagai salah satu kota besar dengan mayoritas penduduk muslim, pengawasan terhadap produk makanan kemasan yang belum mencantumkan label halal menjadi sangat penting. Namun melihat fakta di lapangan, makanan siap saji di kota Padang masih banyak ditemukan, seperti keripik kemasan, rendang kemasan, dan kue kering yang ada di supermarket Padang. Label halal yang berlogo MUI masih belum diperbolehkan digunakan. Tindakan tersebut dianggap oleh pelaku ekonomi sebagai pelanggaran atau tindakan yang dilarang. Sanksi yang diberikan kepada pelaku ekonomi yang melanggar pelanggaran tersebut beragam.

³ Sari, 2021, *Peran BPOM dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2).

⁴ Wahyu Simon Tampubolon, 2019, “*Advokasi*”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 06. No. 01.

Sanksi tersebut meliputi sanksi pidana dan administratif.

Di Indonesia, pengaturan tentang label halal diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar kehalalan, melindungi konsumen, dan menjamin keadilan bagi produsen yang mematuhi ketentuan. Dasar hukum utama terkait label halal mengacu pada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang jaminan produk halal dan pengawasan peredaran produk halal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar hukum yang paling penting terkait dengan kewajiban sertifikasi halal pada produk. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia, baik itu produk pangan, obat-obatan, kosmetik, maupun barang lainnya yang mengandung bahan yang berpotensi haram atau meragukan status kehalalannya. Wajib mendapatkan sertifikasi halal.

Selain itu, Peraturan Kepala BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Pengawasan Produk Pangan yang Diberikan Label Halal juga menjadi bagian dari pengaturan terkait label halal. BPOM memiliki peran dalam mengawasi peredaran produk pangan yang diberi label halal. Peraturan ini memberi kewenangan kepada BPOM untuk melakukan pengawasan, inspeksi, dan pengujian terhadap produk yang mencantumkan label halal, serta memastikan bahwa produk tersebut benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh MUI. BPOM juga berperan dalam menindak produk yang tidak sesuai dengan label halal atau yang mengklaim halal tanpa sertifikasi yang sah dari MUI. Pengawasan ini bertujuan untuk

menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa produk yang dipasarkan di Indonesia aman dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Dalam hal ini BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Untuk di Kota Padang sendiri banyak masyarakat awam yang masih belum paham bagaimana kinerja BPOM untuk mengawasi produk makanan tanpa label halal. Sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat lagi agar makanan tanpa label halal tidak beredar di suparmaket Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal di Kota Padang?
2. Apakah kendala BPOM dalam pelaksanaan pengawasan peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal di Kota Padang?
3. Apakah upaya BPOM untuk mengatasi peredaran produk kemasan tanpa label halal di Kota Padang?

⁵ Sari, 2023, *Efektivitas Pengawasan BPOM terhadap Produk Pangan di Daerah*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), hlm. 33.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala BPOM dalam pelaksanaan pengawasan peredaran produk kemasan tanpa label halal di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis kendala BPOM dalam pelaksanaan pengawasan peredaran produk kemasan tanpa label halal di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*sosio legal research*) atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat⁶.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan informan melalui wawancara dengan Bapak Rio Mardion selaku layanan informasi dan pengaduan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Padang.

⁶Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

⁵Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.24

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal oleh BPOM selama tahun 2020-2024 di BPOM Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang darinya penulis dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan.⁸

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip arsip dengan permasalahan yang akan diteliti.⁹

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁹Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm.321.

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh perorangan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.¹⁰

¹⁰*Ibid.*

